

# **IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PENINGKATAN KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

Deni Riani  
Dosen STIT STIT Sunan Giri Trenggalek  
riani836@gmail.com

## **Abstract**

This study aims to analyze the effect of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) on improving the performance of the Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Indonesia. In particular, this study aims to examine whether the concepts of GCG which include the concepts of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness have an influence on improving BAZNAS performance in Indonesia. This research was conducted using a sampling of 43 BAZNAS in Indonesia. The data was collected by using the online questionnaire method with the help of google form. The data analysis was carried out with a quantitative approach, multiple regression tests using SPSS 21.00 software. Based on the results of the analysis, it is concluded that in general GCG has an effect on improving the performance of BAZNAS in Indonesia but not all variables have a significant effect. Variable Transparency, Accountability, Responsibility, and Independence have a positive and insignificant effect on BAZNAS performance. While the Fairness Variable alone has a positive and significant effect.

**Keywords: BAZNAS, Good Corporate Governance, Performance**

## *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap peningkatan kinerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Indonesia. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah konsep-konsep GCG yang meliputi konsep Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, Kewajiban berpengaruh terhadap peningkatan kinerja BAZNAS di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum GCG berpengaruh terhadap peningkatan kinerja BAZNAS di Indonesia namun tidak semua indikator GCG dalam pelaksanaan berjalan optimal. Pelaksanaan azas transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi berdampak pada kinerja Bazna namun tidak terlalu besar. Akan tetapi, pelaksanaan kewajaran sangat berdampak pada kinerja Baznas.

**Kata Kunci: BAZNAS, Tata Kelola Perusahaan, Kinerja**

## **Pendahuluan**

Zakat merupakan ibadah yang memiliki akar historis yang cukup panjang, seperti juga ibadah shalat. Kalau shalat merupakan ibadah ruhiyah, maka zakat adalah ibadah harta dan sosial yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik yang dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dengan kata lain, zakat disamping memiliki dimensi spiritual juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Dengan demikian, bagi setiap muslim yang telah menunaikan zakat, tidak hanya beribadah untuk dirinya sendiri tetapi juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sesamanya, dimana pengeluaran zakat dibebankan atas harta atau kekayaan seorang muslim sehingga zakat memiliki tujuan sangat mulia.

Dibentuknya sebuah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia ini ternyata belum menjawab masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu dampaknya adalah ketidakpuasan *muzakki* dalam menggunakan jasa BAZNAS sebagai sarana dalam menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana muzakki akan mencari *mustahik* secara individu pula.

Apabila dilakukan *mapping* persoalan zakat secara komprehensif di Indonesia, maka dapat di definisikan sebagai berikut: (1) pemahaman umat Islam terhadap zakat umumnya sangat minim dibandingkan dengan syariat Islam lainnya, seperti shalat dan puasa. Jenis harta yang dizakati, ketentuan minimal, pihak-pihak yang berhak dan tujuan penyariatan ibadah ini kurang dikenal oleh umat Islam. Bahkan kewajiban zakat, masih dipahami identik dengan zakat fitrah saja yang secara kuantitatif sangat kecil; (2) Adanya konflik kepentingan antar lembaga pengelola zakat yang bermunculan di masyarakat, hal itu menimbulkan kesan tidak adanya koordinasi satu lembaga dengan lainnya; (3) Meskipun kesadaran semakin baik untuk berzakat, namun

masih muncul krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penghimpun zakat. Mereka masih menganggap lembaga-lembaga tersebut tidak profesional, tidak amanah dan fungsi kontrol yang lemah; (4) Adanya kekhawatiran politis apabila dana zakat tersebut digunakan untuk kepentingan politik umat Islam; (5) Masih adanya pandangan yang tradisional, seperti memberikan langsung kepada pemuka agama bukan pada *mustahiq* sehingga terjadi penumpukan zakat<sup>1</sup>; (6) Zakat masih dipahami sebagai tujuan bukan instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial (*social welfare*)<sup>2</sup>.

Tren terkini mengharuskan manajemen memerlukan instrumen baru, yaitu *Good Corporate Governance (GCG)* untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik<sup>3</sup>. GCG merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum GCG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang sesuai di antara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.<sup>4</sup>

Implementasi GCG diukur dengan prinsip sebagaimana telah ditetapkan oleh *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)* yang terdiri dari lima aspek, yaitu *Transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (keadilan).<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaruh implementasi GCG terhadap kinerja Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan kajian terhadap beberapa teori tentang GCG dan kinerja organisasi.

## **Pembahasan**

---

<sup>1</sup> Ali, Muhamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UII Press, 1988), hlm. 52-55

<sup>2</sup> Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Islamic Economic: Theory and Practice)* (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 271

<sup>3</sup> Kaihatu, Thomas S, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8, No. 1, 2006;1-6.

<sup>4</sup> Anshari, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta; universitas Gajah Mada), hlm. 168.

<sup>5</sup> Daniri, Mas Achmad, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Pt. Rat Indonesia), hlm. 9.

## A. Zakat

Secara etimologi zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.<sup>6</sup> Kata Zakat sendiri jika dilihat dari bahasa kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barkatu* 'keberkatan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian'.<sup>7</sup> Sehubungan dengan makna zakat tersebut ada dua pengertian mengapa pengeluaran harta tersebut disebut zakat. Pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat, karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan mendatangkan kesuburan dan menyuburkan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.<sup>8</sup>

Adapun harta yang dikeluarkan menurut syara' dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Makana zakat secara etimologi di atas sesuai dengan ayat berikut;

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن  
لهم والله سميع عليم<sup>9</sup>

Maksud dari ayat tersebut bahwa zakat itu akan mensucikan harta dan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala. Oleh karena itu jika zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya).

---

<sup>6</sup> Pedoman Zakat, diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta; 2007, hlm 107.

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani.2002), hlm. 7.

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat* (Semarang : PT. Pustaka Rizqi Putra, cet. 3, 1999). Hlm. 3.

<sup>9</sup> At-Taubah (9) :103.

Adapun makna zakat menurut syara' berarti haknya wajib (sikeluarkan) dari harta. *Madzab* Maliki mendefinisikannya dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang diwajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dengan mencapai *haul* (setahun)”. *Madzab* Hanafi mendefinisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta yang khusus sebagian milik orang yang khusus”. *Madzab* Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sebuah ungkapan untuk dikeluarkannya harta sesuai dengan cara yang khusus. Sedangkan *Madzab* Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus.

Yang dimaksud dengan “kelompok khusus” adalah delapan kelompok yang disyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60;

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم<sup>10</sup>

Dari sini jelaslah bahwa, zakat menurut terminology para fuqoha dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.

## **B. Good Corporate Governance (GCG)**

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).<sup>11</sup>

### **1. Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip dasar transparansi adalah untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang

<sup>10</sup> At-Taubah (9);60

<sup>11</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance*, 2006.

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaan transparansi adalah: (1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. (2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan (3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. (4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## **2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Prinsip dasar akuntabilitas mengandung makna bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam implementasi akuntabilitas Pedoman Pokok Pelaksanaan adalah: (1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. (2) Perusahaan harus meyakini

bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. (3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. (4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

### **3. Responsibilitas (*Responsibility*)**

Prinsip dasar responbilitas mengandung makna bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok pelaksanaan menggunakan prinsip: (1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). (2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

### **4. Independensi (*Independency*)**

Prinsip dasar independensi perusahaan ditujukan untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun Pedoman pokok pelaksanaannya diantaranya: (1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala

pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif, (2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

#### **5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Prinsip Dasar kewajaran dan kesetaraan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman Pokok Pelaksanaan dalam kewajaran dan kesetaraan adalah: (1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. (2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. (3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

#### **C. Kinerja Organisasi**

Suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, selalu digerakan oleh sekelompok orang yang berperan aktif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tentunya tidak akan tercapai jika kinerja anggota atau pegawainya tidak maksimal. Penilaian kinerja organisasi dapat ditinjau dari rasio keuangan perusahaan. Menurut Brigman profitabilitas merupakan ukuran keberhasilan operasi perusahaan.

Perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan bersaing apabila mempunyai tingkat laba yang tinggi dari rata-rata tingkat laba normal.<sup>12</sup>

Mengukur kinerja perusahaan tidaklah mudah. Secara tradisional kinerja perusahaan diukur dengan finansial. Untuk jangka waktu yang lama, model pengukuran yang berfokus pada ukuran keuangan dapat diterima. Namun pada pertengahan dekade tahun 1990-an penggunaan tolok ukur finansial semakin tidak mendapatkan pengikut dengan semakin terkuaknya kelemahan mendasar tolok ukur tersebut. Kaplan dan Norton mengembangkan tolok ukur keberhasilan perusahaan yang lebih komprehensif, dinamakan *Balanced Scorecard* (BS). Menurut konsep *balanced scorecard* kinerja perusahaan untuk mencapai keberhasilan kompetitif dapat dilihat dari empat bidang yaitu berdasarkan: (1) Perspektif finansial, dimana pada perspektif ini perusahaan dituntut untuk meningkatkan pangsa pasar, peningkatan penerimaan melalui penjualan produk perusahaan. Selain itu peningkatan efektivitas biaya dan utilitas asset dapat meningkatkan produktivitas perusahaan; (2) Perspektif pelanggan, dimana perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan segmen pasar. Identifikasi secara tepat kebutuhan pelanggan sangat membantu perusahaan bagaimana memberikan layanan kepada pelanggan. Penerapan pada terminal penumpang umum antara lain: pengaturan jadwal keberangkatan penumpang tepat waktu dan tertib, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap keamanan dan ketertiban di terminal; (3) Perspektif proses bisnis internal, dimana perusahaan harus mengidentifikasi proses-proses yang paling kritis untuk mencapai tujuan peningkatan nilai bagi pelanggan (perspektif pelanggan) dan tujuan peningkatan nilai finansial; (4) Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, dimana tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam perspektif finansial, pelanggan dan proses bisnis internal mengidentifikasi di mana organisasi harus unggul untuk mencapai terobosan kinerja, sementara tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memberikan infrastruktur yang memungkinkan tujuan-tujuan ambisius dalam ketiga perspektif itu tercapai. Tujuan-tujuan dalam perspektif ini merupakan

---

<sup>12</sup> Soedjono, *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi dan Kepuasan Kerja Karyawan pada Terminal Penumpang Umum di Surabaya*, <http://puslit.petra.ac.id/~puslit/journals>

pengendali untuk mencapai keunggulan *outcome* ketiga perspektif sebelumnya.<sup>13</sup>

#### **D. Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Badan Amil Zakat Nasional**

Secara teknis implementasi prinsip *transparency* dilakukan oleh BAZNAS dengan melakukan perencanaan pelaporan yang dimulai dari pembuatan Rencana Kerja Tahunan (RKAT) sesuai dengan peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016<sup>14</sup> tentang pedoman penyusunan rencana kerja anggaran tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dalam aturan tersebut memuat sistematika RKAT (indicator kinerja kunci, rencana penerimaan dana, penyaluran berdasarkan asnaf, penyaluran berdasarkan program, rencana penggalangan muzaki dan penerima manfaat, rencana penerimaan dan penggunaan hak amil, rencana penggunaan dana operasional berdasarkan fungsi, rencana penggunaan APBN/APBD serta rencana kegiatan berdasarkan indicator kinerja). RKAT yang telah dibuat oleh masing-masing BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota wajib mendapatkan pengesahan oleh BAZNAS paling lambat sebulan sebelum tahun berjalan. Namun demikian nampaknya masih sebatas formalitas saja, dimana penulis pernah berbincang-bincang dengan beberapa pengurus BAZNAS daerah, mereka menyatakan bahwa RKAT yang mereka buat masih sebatas formalitas dan belum menjadi acuan dan pokok acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Prinsip dasar dari *transparency* ini adalah BAZNAS dapat konsisten menjaga *objectivitas* dalam menjalankan program organisasi. BAZNAS harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. BAZNAS juga harus memiliki inisiatif untuk mengungkapkan, tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting

---

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan, mengingat BAZNAS adalah organisasi social keagamaan yang mana dimensinya tidak hanya keimanan semata tetapi juga rasionalitas.

Namun demikian nampaknya faktor *transparency* ini belum semua BAZNAS menyadarinya, sehingga stakeholder masih belum bisa mendapatkan akses secara tepat dan cepat, baik akses data, akses informasi maupun akses-akses yang lain terkait dengan *transparency*. Belum semua BAZNAS pada tingkatan, baik Kabupaten/Kota di Indonesia ini belum menyesuaikan dengan regulasi terbaru terkait dengan pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dimana pada pasal 29<sup>15</sup>, sebagai berikut; (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan keniscayaan. Semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Kehidupan keagamaan seakan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang zakat dibuat untuk memastikan pengelolaan secara baik dan tidak adanya berbagai penyalahgunaan oleh pengelola serta kemanfaatan dari zakat sampai kepada

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hal 14

masyarakat yang berhak. Keberadaan peraturan ini menjadi salah satu yang menyumbangkan effect terhadap kinerja BAZNAS dalam hal akuntabilitasnya. Pasal 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjadi guiden BAZNAS dalam menjalankan amanah mengelola zakat yang meliputi asas ; a. syariat Islam; b. amanah; c. kemanfaatan; d. keadilan; e. kepastian hukum; f. terintegrasi; dan g. akuntabilitas.

Kesungguhan BAZNAS dalam aspek akuntabilitas ini juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi KabupatenKota.<sup>16</sup> Secara khusus terdapat Satuan Audit Internal (pasal 6) yang berda dibawah ketua dan bertanggung jawab langsung dengan ketugasan; (a). penyiapan program audit, (b). pelaksanaan audit, (c). pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua, (d). penyusunan laporan audit, (e). penyiapan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal, dan (f). pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal.

Akuntabilitas pengelolaan zakat mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*), kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam negara, transparansi pengelolaan zakat, serta pertanggungjawaban secara berjenjang dalam pengelolaan zakat. Dalam aspek ini BAZNAS pada semua tingkatannya nampaknya belum mulai mengarah sesuai dengan amanah dalam peraturan perundangan maupun aturan syar'inya. Dari aspek ini belum banyak BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan audit keuangan public, berbeda dengan BAZNAS yang sudah melakukan audit keuangan juga sudah melakukan audit kinerja dengan mengantongi sertifikat sertifikat *ISO 9001:2015*, sebuah sistem manajemen berstandar global dari Worldwide Quality Assurance (WQA).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kabupaten Kota

<sup>17</sup><http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/milad-ke-16-baznas-dapat-kado-iso-90012015/>

Keberadaan satuan audit internal ini seharusnya berfungsi sebagai *assurance* (penjamin) atas pengelolaan zakat, infak, sedekah maupun dana social keagamaan yang dikelola oleh BAZNAS, sehingga secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan kinerja dan juga memberikan effect kepada *stakeholder* BAZNAS pada semua tingkatannya, namun hasil penelitian ini ternyata belum menunjukkan hasil yang maximal.

BAZNAS sebagai organisasi yang independen dan berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pusat melakukan fungsi koordinasi, dalam hal koordinasi, monitoring dan evaluasi, BAZNAS bahkan sudah memiliki lembaga *ad hoc* yaitu Pusat Kajian Strategis BAZNAS (PUSKAS BAZNAS) yang memiliki fungsi penelitian dan pengembangan BAZNAS. Dari beberapa hasil kajian dan penelitian PUSKAS BAZNAS ini sudah menghasilkan berbagai produk kajian baik dalam bentuk jurnal dan alat ukur suatu program, di antaranya adalah senagai berikut; *Zakah Core Prinsiple*, *Indek Zakat Nasional*, *Indeks Desa Zakat*, *Indonesia Zakat Outlook*<sup>18</sup> dan lain-lain.

Prinsip *responsibility* ini dapat dijelaskan bahwa BAZNAS dalam semua tingkatannya sudah menerapkan laporan pertanggungjawaban yang baik kepada para *stakeholder* yang ada, khususnya kepada muzaki. Hal ini tidak lepas dari regulasi yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan wajib disampaikan kepada *stakeholder* sebagaimana dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.<sup>19</sup> Namun demikian, nampaknya dalam penelitian ini hasilnya belum begitu memuaskan.

Pasal 29 (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. (4)

---

<sup>18</sup> <http://www.puskasbaznas.com/>

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011.

BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Prinsip independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Proses rekrutmen pimpinan BAZNAS merupakan salah satu bagian dari prinsip independensi yang dilakukan oleh BAZNAS, calon pimpinan dilarang terlibat dan berafiliasi dengan partai politik apapun menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Dalam hasil penelitian ini prinsip independency memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan, hal ini wajar terjadi karena sebagian besar BAZNAS Daerah masih dalam masa peralihan model kepemimpinan dari yang dahulunya dikelola sebagian besar oleh kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sesuai dengan regulasi yang baru organisasi BAZNAS pada semua tingkatannya dipimpin oleh unsur masyarakat melalui seleksi dan di kukuhkan atau diangkat oleh kepala daerah setelah melalui pertimbangan oleh BAZNAS.

Prinsip *fairness* menunjang tinggi kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan sebuah lembaga. BAZNAS harus senantiasa memperhatikan kepentingan mustahik, muzaki, dan pengurus berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan. Menurut Yusuf Al-Qordowi<sup>20</sup> perwujudan prinsip *fairness* tersebut diantaranya adalah BAZNAS berkewajiban mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan mustahik, selama golongan itu ada dan memiliki kebutuhan yang sama atau sesuai dengan umlah dan kebutuhan. Selain itu, BAZNAS sebagai *amil* yang menghimpun dan menyalurkan zakat, berhak mendapat maksimal seperdelapan (1/8) perolehan zakat.

---

<sup>20</sup>Yusuf Al-Qordowi, *Manajemen Zakat Profesional*. Terj. Jaziman dan Faozan (Solo: Media Insani Pers, 2004) hlm. 91-92.

Prinsip ini sangat diperhatikan oleh pengurus BAZNAS dalam semua tingkatannya, dimana dalam pelaksanaannya BAZNAS dalam semua tingkatannya setiap akhir tahun menyusun rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) yang selanjutnya harus mendapatkan pengesahan oleh BAZNAS RI<sup>21</sup> terlebih dahulu sebelum tahun berjalan dan setelah ada pengesahan baru menjadi dokumen resmi sebagai panduan yang harus dipedomani dalam melaksanakan kegiatan organisasi selama satu tahun.

Dokumen ini pun menjadi bahan auditor, baik auditor internal maupun eksternal dalam melaksanakan proses audit yang akan dilakukan. Sejauh mana pengurus melakukan konsistensi terhadap apa-apa yang telah direncanakan dalam dokumen ini. Selain itu dokumen ini menjadi bahan evaluasi dan guiden pelaksanaan program selama satu tahun.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang dilaksanakan oleh BAZNAS mampu meningkatkan performa kinerja organisasi. Baznas telah melakukan inerja berdasar pada asas-asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Asas ini sangat diperhatikan oleh Baznas dalam semua tingkatannya. Hal ini karena setiap akhir tahun Baznas pada semua tingkatan harus menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disahkan oleh Baznas RI. Pengesahan RKAT dari Baznas ini akan menjadi dokumen resmi yang berguna sebagai panduan yang harus dipedomani dalam melaksanakan kegiatan organisasi selama satu tahun.

---

<sup>21</sup> Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UII press, 1988.
- Anshari, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta; universitas Gajah Mada.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Islamic Economic:Theory and Practice*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Daniri, Mas Achmad, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Pt. Rat Indonesia.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian modern*, Jakarta: Gema Insani.2002.
- Kaihatu, Thomas S, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.8, No. 1, 2006*.
- Al-Qordowi, Yusuf, *Manajemen Zakat Profesional*. Terj. Jaziman dan Faozan, Solo: Media Insani Pers, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizqi Putra, cet. 3, 1999.
- Soedjono, *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi dan Kepuasan Kerja Karyawan pada Terminal Penumpang Umum di Surabaya*, <http://puslit.petra.ac.id/~puslit/journals>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
- Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kabupaten Kota

Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi